

Polres Sukabumi Berhasil Ungkap Jaringan Narkoba, Sita ± 1.677,66 Gram Sabu

Sukabumi - SUKABUMI.PUBLIKINDONESIA.COM

Dec 16, 2024 - 15:20



Polres Sukabumi Berhasil Ungkap Jaringan Narkoba, Sita ± 1.677,66 Gram Sabu

Sukabumi – Sat Narkoba Polres Sukabumi berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat ± 1.677,66 gram di wilayah Kp. Cibeber Girang, Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (11/12/2024) sekitar pukul 06.30 WIB. Dalam pengungkapan ini, dua tersangka berinisial RFR dan AAH turut diamankan beserta sejumlah barang bukti.

Kapolres Sukabumi, AKBP Dr. Samian, dalam konferensi pers mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja jajarannya dalam membongkar kasus ini. "Pengungkapan ini menunjukkan kami untuk terus memberantas peredaran narkoba yang dapat merusak generasi muda. Tersangka RFR dan AAH menggunakan modus tempel di lokasi tertentu serta sistem bertemu langsung atau dikenal dengan istilah 'adu banteng' dalam peredaran narkoba ini," ujar AKBP Dr. Samian.

"Barang bukti yang berhasil disita dari tersangka RFR meliputi sejumlah paket plastik berisi sabu, alat komunikasi berupa ponsel, serta alat timbang digital. Selain itu, ditemukan pula sisa-sisa plastik kemasan yang kerap digunakan untuk membungkus narkoba. Sementara dari tersangka AAH, polisi menyita satu unit ponsel dan uang tunai Rp 800.000." Beber AKBP Samian.

"Kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya mulai dari 6 tahun hingga seumur hidup, bahkan pidana mati." Lanjut Kapolres.

Pengungkapan ini diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan narkoba di wilayah hukum Polres Sukabumi. Polres Sukabumi juga mengimbau masyarakat untuk terus bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam memerangi narkoba dengan melaporkan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar.